



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 tentang Administrasi Pertanahan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 tentang Administrasi Pertanahan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
14. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 tentang Administrasi Pertanahan Desa Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4. Pihak Yang Berkepentingan adalah orang pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas namanya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemohon adalah Pihak Yang Berkepentingan atau pihak lain yang dikuasakan, yang melakukan permohonan pelaksanaan Administrasi Pertanahan.
8. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
9. Pihak Lain adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral.
10. Pemegang SKPT adalah orang pribadi atau Badan hukum atau Instansi Pemerintah yang namanya termuat dalam Daftar Register Tanah.
11. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
12. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu atau dikuasai dengan sesuatu penguasaan tertentu.
13. Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang diatas tanah dan/atau ruang dibawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah, dan/atau ruang dibawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
14. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diregister, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
15. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang diregister, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
16. Daftar Register Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis berupa identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran dan yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah oleh orang pribadi atau Badan atau Pemerintah Pusat.
17. Gambar ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
18. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah yang selanjutnya disebut Surat Sporadik adalah pernyataan dari pemohon yang bersangkutan yang menyatakan penguasaannya atas suatu bidang tanah tertentu berdasarkan bukti-bukti penguasaan yang dipunyainya.
19. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang disingkat dengan SKPT adalah surat yang menerangkan akan penguasaan atas tanah yang belum mempunyai hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat serta diregister dalam Daftar Register Tanah pada Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 21. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Administrasi pertanahan merupakan kegiatan menginventarisir dan mendaftarkan bidang tanah di Daerah yang telah dikuasai oleh orang pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah dan belum dilakukan pendaftaran tanah kepada Lembaga Pertanahan yang dilakukan atas inisiatif Pihak Yang Berkepentingan.
 - (2) SKPT diregistrasi oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat sebagai bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - (3) SKPT dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar pertama diserahkan kepada Pihak Yang Berkepentingan atau pihak lain atas kuasa dari Pihak Yang Berkepentingan; dan
 - b. lembar kedua menjadi arsip Desa/ Kelurahan lembar ketiga menjadi arsip Kecamatan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Subyek Administrasi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 16 Ayat (4) huruf b angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.b diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kegiatan permohonan pemeliharaan data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan melakukan registrasi atas suatu bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah karena adanya peralihan penguasaan tanah akibat ganti rugi/ tukar-menukar/ hibah/ pewarisan yang kemudian diberikan SKPT oleh Pelaksana Administrasi Pertanahan.

- (2) Kegiatan pemeliharaan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencatat dan mendata perubahan data atas penguasaan dan pemilikan suatu bidang tanah baik data subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan data obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (3) Kegiatan pemeliharaan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian Data Fisik dan Data Yuridis yang pelaksanaannya dilakukan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Peralihan penguasaan tanah akibat ganti rugi terjadi apabila Pemegang SKPT mengalihkan penguasaan tanahnya kepada pihak lain dengan mendapatkan sejumlah ganti rugi.
- (2) Peralihan penguasaan tanah akibat Ganti Rugi dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi, yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pemeliharaan data tanah karena adanya peralihan penguasaan tanah akibat ganti rugi, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri Pemegang SKPT sebagai pemberi ganti rugi, penerima ganti rugi, saksi-saksi dan para sempadan tanah yang berbatasan;
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Pemegang SKPT dan penerima ganti rugi;
 - d. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir;
 - e. melampirkan Asli SKPT;
 - f. melampirkan Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - g. melampirkan fotocopy surat persetujuan direksi tentang penjualan aset apabila Pemohon merupakan Badan.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Peralihan penguasaan tanah akibat pewarisan terjadi apabila Pemegang SKPT meninggal dunia sehingga penguasaan tanahnya beralih kepada para ahli waris.
- (2) Peralihan penguasaan tanah akibat pewarisan dibuktikan dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris, berupa :
 - a. wasiat dari pewaris;
 - b. putusan pengadilan;

- c. penetapan hakim/ Ketua Pengadilan;
 - d. surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. akta keterangan hak mewaris dari Notaris; atau
 - f. surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.
- (3) Untuk pemeliharaan data tanah karena adanya peralihan penguasaan tanah akibat pewarisan, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri para ahli waris, saksi-saksi dan para sempadan tanah yang berbatasan;
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. melampirkan fotocopy surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. melampirkan fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. melampirkan fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Waris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang);
 - g. melampirkan fotocopy Surat Kuasa Waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (apabila penguasaan tanah diserahkan kepada salah satu ahli waris);
 - h. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - i. melampirkan Asli SKPT.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Peralihan penguasaan tanah akibat hibah terjadi apabila Pemegang SKPT memberikan dan menyerahkan penguasaan tanahnya secara sukarela kepada pihak lain ketika yang bersangkutan masih hidup.
- (2) Peralihan penguasaan tanah akibat hibah dibuktikan dengan Surat Pernyataan Hibah Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pemeliharaan data tanah karena adanya peralihan penguasaan tanah akibat hibah, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri Pemegang SKPT sebagai pemberi hibah, penerima hibah, saksi-saksi dan para sempadan tanah yang berbatasan;
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Pemegang SKPT sebagai pemberi hibah dan penerima hibah;

- d. melampirkan fotocopy Surat Pernyataan Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir; dan
- f. melampirkan Asli SKPT.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Peralihan penguasaan tanah akibat tukar menukar terjadi apabila Pemegang SKPT mengalihkan penguasaan tanahnya kepada pihak lain dengan mendapatkan tanah pengganti.
- (2) Peralihan penguasaan tanah akibat tukar menukar dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini atau bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan permohonan SKPT dalam rangka untuk pemeliharaan data tanah karena adanya peralihan penguasaan tanah akibat tukar menukar, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri Pemegang SKPT, pihak lain yang melakukan tukar menukar, saksi-saksi dan para sempadan tanah yang berbatasan;
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga para pihak;
 - d. melampirkan fotocopy Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - f. melampirkan Asli SKPT.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kegiatan permohonan penerbitan SKPT pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan melakukan registrasi atas suatu bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah karena adanya kerusakan atau kehilangan kemudian diberikan SKPT oleh Pelaksana Administrasi Pertanahan.
- (2) Permohonan SKPT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang SKPT atau pihak lain yang dikuasakan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Berkepentingan telah meninggal dunia, permohonan SKPT pengganti dapat dilakukan oleh ahli waris dengan bukti Surat Keterangan Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau bukti keterangan waris lainnya.
- (4) Penerbitan SKPT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Register Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam hal melakukan permohonan penerbitan SKPT pengganti karena adanya kerusakan, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri Pemegang SKPT dan para ahli waris (apabila Pemegang SKPT permohonan dilakukan oleh ahli waris);
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Pemegang SKPT;
 - d. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - e. melampirkan Asli SKPT yang rusak.
- (2) Kepala Desa atau Lurah melakukan pemusnahan atas SKPT yang rusak dengan membuat Berita Acara Pemusnahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Lurah dapat menerbitkan SKPT pengganti.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal melakukan permohonan penerbitan SKPT pengganti karena adanya kehilangan, Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b Peraturan Bupati ini;
 - b. melampirkan fotocopy identitas diri Pemegang SKPT dan para ahli waris (apabila permohonan dilakukan oleh ahli waris);
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Pemegang SKPT;
 - d. melampirkan fotocopy SKPT yang hilang;
 - e. melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir;
 - f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
 - g. bukti pengumuman kehilangan yang diumumkan pada surat kabar paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan dan/ atau media elektronik dan pada lokasi bidang tanah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Lurah dan Camat membuat pengumuman kehilangan pada Kantor Desa atau kantor Lurah dan Kantor Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan SKPT pengganti, maka diterbitkan SKPT Pengganti.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan SKPT pengganti, maka Kepala Desa atau Lurah melakukan mediasi kepada Pemohon dengan pihak yang berkeberatan yang pelaksanaannya mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Atas dasar kesepakatan dalam mediasi atau putusan pengadilan yang tetap maka diterbitkan SKPT Pengganti.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Kegiatan perbaikan dan pencabutan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan perbaikan atau pencabutan SKPT atas suatu bidang tanah karena :

- a. cacat administrasi; atau
- b. sengketa tanah.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemegang SKPT wajib mendaftarkan bidang tanahnya sebagai obyek PBB-P2.
- (2) Pendaftaran obyek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberian register oleh camat.
- (3) Kepala Desa atau Lurah dapat memfasilitasi pendaftaran obyek PBB.
- (4) Penyerahan SKPT dilakukan setelah Pemegang SKPT melakukan pelunasan PBB-P2 dengan melampirkan bukti pelunasan.

15. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d, Pasal 19 ayat (3) huruf h, Pasal 20 ayat (3) huruf e, Pasal 21 ayat (3) huruf e, Pasal 23 ayat (3) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf e, untuk bidang tanah yang belum terdaftar sebagai objek PBB-P2, Pemohon wajib mendaftarkan bidang tanah yang dimohonkan terlebih dahulu sebagai objek PBB-P2 dan wajib melakukan pelunasan PBB-P2 dengan melampirkan bukti pelunasan.
- (2) Dalam hal pemohon belum mendaftarkan bidang tanah yang dimohonkan sebagai objek PBB-P2 dan melakukan pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan SKPT tidak dapat di tindaklanjuti oleh Kepala Desa atau Lurah.

16. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam menerbitkan SKPT Kepala Desa atau Lurah wajib mempedomani peraturan perundang-undangan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah dapat meminta informasi kesesuaian tata ruang kepada instansi terkait yang membidangi penataan ruang dan/ atau informasi peruntukan Kawasan Hutan kepada instansi terkait yang membidangi kehutanan terhadap obyek SKPT.
- (3) Surat Sporadik yang dibuat oleh Pihak Yang Berkepentingan merupakan surat pernyataan sepihak dari Pihak Yang Berkepentingan, sehingga tidak dapat ditandatangani dan diberikan register oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- (4) Kepala Desa atau Lurah dapat memberikan SKPT kepada Pemegang SKPT atau kuasanya setelah dilengkapi dengan pemberian register oleh Camat sebagai sahnya SKPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN VIII.b :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARIMUN NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN
DESA DAN KELURAHAN

KOP DESA / KELURAHAN
SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa/ Kelurahan
....., dengan ini menerangkan bahwa :

1. Tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal....., seluas ±..... M2, terletak di, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara :: ± M2
Timur :: ± M2
Selatan:: ± M2
Barat :: ± M2
Berdasarkan hasil pemeriksaan tanah yang telah tercatat dalam Daftar Register Tanah diketahui bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh :
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
2. Bahwa rangka penerapan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif sebagai sistem publikasi tanah yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah Desa/ Kelurahan tidak menjamin dan bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang telah dinyatakan oleh Sdr./i sebagai pihak yang menguasai tanah saat ini.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan :
Nomor Register :
Tanggal :
Kepala Desa/ Lurah

NIP.

Mengetahui :
Nomor Register :
Tanggal :
Camat

NIP.

6 BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ